



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS UPAYA PELAKSANAAN
VAKSINASI *COVID-19* TAHUN 2021 PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI BANTUL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19* Tahun 2021 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Instansi Terkait Lainnya di Bantul Nomor : 25B/LHP/XVIII.YOG/12/2021 tanggal 13 Desember 2021;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. bahwa Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pembahasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19* Tahun 2021 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Instansi Terkait Lainnya di Bantul, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 23 Februari 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19* Tahun 2021 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Instansi Terkait Lainnya di Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS UPAYA PELAKSANAAN VAKSINASI *COVID-19* TAHUN 2021 PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI BANTUL.

KESATU : Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya Pelaksanaan

Vaksinasi *Covid-19* Tahun 2021 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Instansi Terkait Lainnya di Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan kepada Bupati Bantul untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti.
- KETIGA : Hasil Pelaksanaan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Februari 2022

WAKIL KETUA,

ttd

SUBHAN NAWWAWI

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan D.I. Yogyakarta;
 3. Bupati Bantul;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG

REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS UPAYA PELAKSANAAN VAKSINASI *COVID-19* TAHUN 2021 PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI BANTUL.

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19* Tahun 2021 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Instansi Terkait Lainnya di Bantul Nomor: 25B/LHP/XVIII.YOG/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 sebagai berikut:

- a. Berdasarkan temuan hasil pemeriksaan yang disebutkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Upaya Pemerintah Kabupaten Bantul cukup memadai dalam mengalokasikan Vaksin *Covid-19*, logistik dan sarana prasarana, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Bupati Bantul agar memerintahkan dan mengkoordinasikan :
 1. Kepala Dinas Kesehatan untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur antara lain mengenai target vaksinasi dan alokasi vaksin, dan logistik vaksin untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan sentra vaksinasi;
 2. melakukan perencanaan untuk melengkapi fasilitas penyimpanan vaksin sesuai dengan standar; dan
 3. melaksanakan rekonsiliasi atas penerimaan dan pengeluaran vaksin dan logistik seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sentra Vaksin secara berkala.
- b. Berdasarkan temuan hasil pemeriksaan yang disebutkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Upaya Pemerintah Kabupaten Bantul cukup memadai dalam melakukan Pelayanan Vaksinasi sesuai dengan Prinsip dan Standar serta Mencatat Hasil Pelayanan Vaksinasi *Covid-19*, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Bupati Bantul agar memerintahkan Dinas Kesehatan untuk memperbaiki pelaksanaan vaksinasi sesuai Juknis pelaksanaan vaksinasi.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi serta Perangkat Daerah bidang Pembinaan dan Pengawasan tersebut

untuk melakukan pengawasan secara komprehensif terhadap pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berdasarkan dokumen yang tercantum dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) Pemerintah Daerah, dengan harapan hal-hal tersebut tidak terulang kembali.

WAKIL KETUA,

ttd

SUBHAN NAWWAWI